



Kementerian  
Perencanaan  
Pembangunan  
Nasional/  
BAPPENAS



Kementerian  
Keuangan



Kementerian  
Dalam Negeri



Kementerian  
Pemberdayaan  
Perempuan dan  
Perlindungan Anak

**STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN  
PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)**  
MELALUI  
**PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN  
YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)**





Kementerian  
Perencanaan  
Pembangunan  
Nasional/  
BAPPENAS



Kementerian  
Keuangan



Kementerian  
Dalam Negeri



Kementerian  
Pemberdayaan  
Perempuan dan  
Perlindungan Anak



**REPUBLIK INDONESIA**

## **STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)**

**MELALUI**

**PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN  
YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)**

---

## **Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)**

©2012 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)



Diterbitkan oleh:

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

Tim Penyusun:

1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS);
2. Kementerian Keuangan;
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Mitra Pendukung:

*United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment  
of Women (UN WOMEN).*



SURAT EDARAN  
TENTANG  
**STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN  
PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)  
MELALUI  
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN  
YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,  
MENTERI KEUANGAN, MENTERI DALAM NEGERI, DAN MENTERI  
NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jakarta, 1 November 2012

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : 270/M.PPN/11/2012**

**NOMOR : SE-33/MK.02/2012**

**NOMOR : 050/4379A/SJ**

**NOMOR : SE 46/MPP-PA/11/2012**

**TENTANG**

**STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER  
(PUG) MELALUI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN  
YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)**

**Kepada Yth. :**

- 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;**
- 2. Jaksa Agung RI;**
- 3. Kepala Kepolisian RI;**
- 4. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;**
- 5. Para Pimpinan Keskretariatan Lembaga Negara;**
- 6. Para Gubernur;**
- 7. Para Bupati/Walikota.**

Dalam rangka percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dan pelaksanaan amanat yang tertuang dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L);
- h. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; dan
- i. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

dengan ini disampaikan Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), sebagaimana tercantum pada Lampiran I Surat Edaran ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan PUG melalui PPRG setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Penanggung jawab pelaksanaan PPRG sekaligus penggerak PPRG adalah: Kementerian PPN/Bappenas (Bappenas), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA).
- 2. Pembagian peran dan tanggung jawab keempat penggerak mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari instansi masing-masing, sesuai Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 Tentang Badan Perencanaan

- Pembangunan Nasional (sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG).
3. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar menggunakan Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG sebagai dasar dalam berkonsultasi mengenai PPRG.
  4. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan PPRG dalam penyusunan RKA-K/L dan RKA-SKPD dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.
  5. Dalam melaksanakan PPRG, Kementerian/Lembaga agar:
    - a. mengutamakan program-program prioritas pembangunan nasional, sebagaimana tersebut pada Buku I RPJMN 2010-2014;
    - b. memberikan konfirmasi kepada Kementerian PPN/Bappenas dengan memilih/menentukan program utama untuk dimasukkan dalam PPRG Tahun 2012 dan tahun berikutnya;
    - c. menyerahkan dokumen PPRG yang ditunjukkan dengan GBS (*Gender Budget Statement*) Tahun 2012 yang telah disusun, kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Anggaran, dan salinan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan KPP dan PA dan tahun berikutnya.
  6. Dalam melaksanakan PPRG yang dibiayai oleh APBD, Pemerintah Daerah agar:
    - a. mengutamakan program-program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan target-target MDGs, dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan RKA-SKPD;
    - b. memilih/menentukan program utama untuk dimasukkan pada awal penerapan PPRG; serta
    - c. menyerahkan dokumen PPRG yang ditunjukkan dengan GBS (*Gender Budget Statement*), yang telah disusun, kepada BAKD (Badan Administrasi Keuangan Daerah), dan salinan kepada Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan Badan/Biro Pemberdayaan Perempuan, serta menyerahkan salinan dokumen PPRG bersamaan dengan salinan Renja Daerah kepada Menteri Dalam Negeri cq Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Himpunan dokumen PPRG yang disampaikan kepada keempat Menteri tersebut di atas menjadi dasar acuan dalam mengukur capaian pelaksanaan PUG dalam administrasi pemerintahan, dan akan digunakan dalam pengukuran capaian RPJMN 2010-2014.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**MENTERI NEGARA PPN/  
KEPALA BAPPENAS**

*[Signature]*

**ARMIDA S. ALISJAHBANA**

**MENTERI KEUANGAN,**

*[Signature]*

**AGUS D.W. MARTOWARDOJO**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

*[Signature]*

**GAMAWAN FAUZI**

**MENTERI NEGARA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK,**

*[Signature]*

**LINDA AMALIA SARI**

Tembusan Ditujukan Kepada Yth. :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.





Kementerian  
Perencanaan  
Pembangunan  
Nasional/  
BAPPENAS



Kementerian  
Keuangan



Kementerian  
Dalam Negeri



Kementerian  
Pemberdayaan  
Perempuan dan  
Perlindungan Anak

## KERANGKA STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

MELALUI

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN  
YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)



## DAFTAR ISI

Daftar Singkatan .....	11
Tim Penggerak PPRG Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) .....	16
Kerangka Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) .....	17
I. Kondisi Saat Ini.....	17
II. Maksud dan Tujuan .....	26
III. Sasaran.....	26
IV. Arah Kebijakan dan Strategi PPRG.....	26
V. Matriks Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG.....	28
Lampiran:	
Tim Penyusun Surat Edaran dan Kerangka Stranas PPRG.....	36

## DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ARG	: Anggaran Responsif Gender
BAKD	: Direktorat Jenderal Badan Administrasi Keuangan Daerah
Bangda	: Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah
Banggar	: Badan Anggaran
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BKN	: Badan Kepegawaian Negara
BNN	: Badan Narkotika Nasional
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BP3AKB	: Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
BP3AKB/MD	: Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana/Masyarakat Desa
Badan PP KB	: idem
BPN	: Badan Pertanahan Nasional
Dekon	: Dekonsentrasi
Diklatpim	: Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Ditjen	: Direktorat Jenderal
DJA	: Direktorat Jenderal Anggaran
DKI	: Daerah Istimewa Ibukota Jakarta
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta

GAP	: <i>Gender Analysis Pathway</i>
GBS	: <i>Gender Budget Statement</i>
Inpres	: Instruksi Presiden
Jabar	: Jawa Barat
Jateng	: Jawa Tengah
Jatim	: Jawa Timur
K/L	: Kementerian/Lembaga
KAK	: Kerangka Acuan Kerja
Kalbar	: Kalimantan Barat
Kalsel	: Kalimantan Selatan
Kaltim	: Kalimantan Timur
Karoren	: Kepala Biro Perencanaan
Kemnakertrans	: Kementerian Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi
Kem. BUMN	: Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kem. ESDM	: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kem. KUKM	: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kem. PDT	: Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
Kem. RISTEK	: Kementerian Riset dan Teknologi
Kemenag	: Kementerian Agama
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Kemdikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemendiknas	: Kementerian Pendidikan Nasional
Kemenhub	: Kementerian Perhubungan
Kemenhut	: Kementerian Perhutanan
Kemenhukham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kemenkes	: Kementerian Kesehatan
Kemenkeu	: Kementerian Keuangan
Kemenkokesra	: Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat
Kemenkominfo	: Kementerian Komunikasi dan Informasi

Kemenko Perekonomian	: Kementerian Koordinator Perekonomian
Kemen LH	: Kementerian Lingkungan Hidup
Kemenparekraf	: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kemenpera	: Kementerian Perumahan Rakyat
Kemenperin	: Kementerian Perindustrian
Kemenpora	: Kementerian Pemuda dan Olahraga
Kemensos	: Kementerian Sosial
Kementan	: Kementerian Pertanian
Kementerian PPN	: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian PU	: Kementerian Pekerjaan Umum
Kemhan	: Kementerian Pertahanan
Kemlu	: Kementerian Luar Negeri
Kep. Riau	: Kepulauan Riau
Keuda	: Direktorat Jenderal Keuangan Daerah
KKP	: Komisi Ketahanan Pangan
KPAN	: Komisi Penanggulangan AIDS
KPP dan PA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
LAN	: Lembaga Administrasi Negara
Lemhanas	: Lembaga Pertahanan Nasional
MA	: Mahkamah Agung
MDGs	: <i>Millennium Development Goals</i>
NSPK	: Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
NTB	: Nusa Tenggara Barat
OTDA	: Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Pemprov	: Pemerintah Provinsi
PERDA	: Peraturan Daerah
Permendagri	: Peraturan Kementerian Dalam Negeri

PMD	: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
Pokja	: Kelompok Kerja
PPRG	: Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
Propenas	: Program Pembangunan Nasional
PUG	: Pengarusutamaan Gender
Pusbindiklatren	: Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencanaan
Renja	: Rencana Kerja
Renstra	: Rencana Strategis
RKA K/L	: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga
RKA SKPD	: Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SDM	: Sumber Daya Manusia
Sekjen/Sesmen	: Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri
Sesditjen	: Sekretaris Direktorat Jenderal
Setkab.	: Sekretariat Kabinet
Setneg.	: Sekretariat Negara
SK	: Surat Keputusan
SPAN	: Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
SPPN	: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sulteng	: Sulawesi Tengah
Sulsel	: Sulawesi Selatan
Sulut	: Sulawesi Utara

Sumsel	: Sumatera Selatan
Sumut	: Sumatera Utara
TAPD	: Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TOR	: <i>Terms of Reference</i>
UN WOMEN	: <i>United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women</i>
UU	: Undang-undang

**TIM PENGERAK PPRG  
STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN  
PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)**

MELALUI

**PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN  
YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)**

Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG dimaksudkan untuk percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sesuai RPJMN 2010-2014, yang sekaligus menunjang pencapaian kepemerintahan yang baik (*good governance*), pembangunan yang berkelanjutan, serta pencapaian target-target *Millenium Development Goals* (MDGs). Strategi Nasional ini disusun agar pelaksanaan PPRG menjadi lebih terarah, sistematis, dan sinergis, baik di tingkat nasional maupun daerah.

# KERANGKA STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER MELALUI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER

## I. Kondisi Saat Ini

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin hak setiap warga negaranya untuk menikmati dan berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai bidang. Namun, ternyata dalam hal perolehan akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta kontrol terhadap sumber daya, masih terdapat kesenjangan antara penduduk perempuan dan laki-laki.

Pada tahun 2000, dikeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Instruksi ini mengharuskan semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG).

Sejak saat itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan PUG di berbagai bidang, sebagaimana yang terlihat pada sejumlah dokumen perencanaan pembangunan nasional. Dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004 telah terdapat 19 program pembangunan yang responsif gender, dan program yang responsif gender ini terus meningkat dari tahun ke tahun berikutnya.

Dasar pelaksanaan PUG dalam pembangunan 20 tahun ke depan dikuatkan melalui Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025. Dalam tahap pertama RPJPN yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, gender ditetapkan sebagai salah satu prinsip yang harus diarusutamakan di seluruh program/kegiatan

pembangunan, selain prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan yang berkelanjutan.

Hasil evaluasi Analisis Gender dalam Perencanaan Pembangunan pada tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Bappenas, menunjukkan bahwa pelaksanaan PUG telah menunjukkan kemajuan dengan terbentuknya kelembagaan PUG di sebagian besar Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah. Namun, ternyata perspektif kesetaraan gender belum terintegrasi dalam proses pembangunan, baik di tingkat nasional, maupun daerah.

Pada tahap kedua RPJPN, RPJMN 2010-2014; kesetaraan gender merupakan salah satu yang diarusutamakan dalam pembangunan nasional. Dengan demikian, telah terjadi penguatan dasar hukum pelaksanaan PUG, baik pada tingkat UU maupun Peraturan Presiden.

Pada tahun 2009, inisiatif perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) dimulai dengan dibentuknya Tim Pengarah dan Tim Teknis PPRG melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, nomor KEP.30/M.PPN/HK/03/2009. Selanjutnya, Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), yaitu PMK nomor 119/2009, diperbaharui dengan PMK nomor 104/2010 dan diperbaharui dengan PMK nomor 93/2011. Di masing-masing PMK tersebut dicantumkan bahwa PPRG dilaksanakan oleh K/L harus dengan melakukan analisis gender dan menyusun *Gender Budget Statement* (Lembar ARG)<sup>1</sup> atau pernyataan bahwa anggaran sudah responsif gender.

Langkah ujicoba PPRG telah dilakukan pada 3 (tiga) tahun pertama terhadap tujuh K/L yang dipilih oleh Tim Pengarah PPRG. Ketujuh K/L tersebut adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

---

<sup>1</sup> Untuk selanjutnya disebut Lembar Anggaran Responsif Gender atau Lembar ARG. GBS atau pernyataan anggaran yang responsif gender adalah dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun pemerintah yang menunjukkan kesedian instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut.

Perlindungan Anak (Kementerian PP dan PA), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dalam implementasi PPRG pada periode awal tersebut, Bappenas, Kemenkeu, serta Kementerian PP dan PA masing-masing berperan sebagai Penggerak PPRG terkait perencanaan, penganggaran dan peningkatan kapasitas SDM K/L. Adapun mekanisme pelaksanaan PPRG yaitu dengan menyampaikan Lembar ARG yang telah disusun oleh K/L kepada Kemenkeu, sebagai lampiran dari Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR) dan RKA-K/L, dengan tembusan disampaikan kepada Bappenas dan Kementerian PP dan PA, sebagai bahan untuk pemantauan dan evaluasi GBS.

Hasil evaluasi ujicoba PPRG 2009-2010 menunjukkan bahwa, sebagian besar K/L ujicoba telah memenuhi target yang diharapkan oleh Tim Pengarah PPRG, yaitu setiap K/L menyusun minimal 1 (satu) Lembar ARG. Di beberapa K/L ujicoba seperti Kementerian PU, Kementan, Kemenkes, dan Kemenkeu, bahkan telah menyusun lebih dari satu Lembar ARG, karena di K/L tersebut hampir setiap unit eselon 1-nya menyusun Lembar ARG. Keberhasilan tersebut umumnya merupakan hasil dari keaktifan dan inisiatif pokja dan/atau tim *focal point* gender.

Terkait pelaksanaan PPRG di tingkat daerah, Tim Pengarah PPRG merencanakan akan melaksanakan ujicoba PPRG pada tahun 2012. Namun sejak tahun 2010, telah ada 4 (empat) provinsi yang turut melaksanakan ujicoba atas inisiatif sendiri, yaitu: Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Hasil evaluasi ujicoba PPRG 2009-2010 yang dilaksanakan oleh Bappenas, menunjukkan bahwa ujicoba PPRG dapat berjalan dengan cukup memuaskan, walaupun menggunakan dasar hukum dengan tingkatan yang berbeda. Provinsi Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur berhasil melakukan ujicoba PPRG di seluruh atau sebagian besar SKPD-nya, sedangkan Provinsi DI Yogyakarta telah melakukan *exercise* analisis gender dan penyusunan Lembar ARG oleh hampir semua SKPD-nya. Keberhasilan tersebut umumnya didukung oleh komitmen gubernur serta inisiatif dan keaktifan instansi Penggerak PPRG.

*Review* terhadap peraturan-peraturan yang terkait mekanisme pelaksanaan pembangunan daerah melalui Peraturan Kementerian Dalam Negeri menunjukkan perlunya penguatan dasar hukum agar percepatan PUG melalui PPRG. Contohnya, Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah masih mengisolasi perencanaan dari proses perencanaan dan penganggaran, yang tidak bisa dipisahkan. Selain itu, uraian Permendagri tentang tugas-tugas terkait pelaksanaan PUG dibebankan kepada *Focal Point*, yaitu individu yang merupakan pejabat atau staf yang membidangi pemberdayaan perempuan. Hal ini dapat menjadi penghambat, sebab esensi pengarusutamaan adalah tidak terfokus pada pemberdayaan perempuan, tetapi pada peningkatan kesetaraan gender di semua lini pembangunan. Lebih jauh lagi, dalam kenyataan di empat Pemprov yang melakukan ujicoba PPRG secara mandiri, ternyata *focal point* PUG tersebut yang kemudian menjadi pelaksana PPRG (menyusun analisis dan Lembar ARG).<sup>2</sup> Untuk itu telah diterbitkan Permendagri nomor 67 tahun 2011 dimana terdapat klausul yang dengan tegas menunjuk dan menetapkan *focal point* PUG dan tugas-tugasnya dalam PUG, kewajiban SKPD dalam pelaksanaan PUG, serta penetapan Menteri Dalam Negeri sebagai Pembina Umum terhadap pelaksanaan PUG di daerah.

Contoh lain adalah Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang menyebutkan tentang perencanaan pembangunan yang berkeadilan, salah satunya adalah gender. Hal ini masih terlalu umum, tanpa penjelasan mengenai cara yang tepat melakukannya dan sejauh mana mengintegrasikan perspektif gender tersebut di dalam perencanaan daerah. Permendagri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2012 juga hanya menyebut bahwa pemerintah daerah agar menyinergikan penganggaran program dan kegiatan dengan kebijakan nasional, termasuk kesetaraan gender,

---

<sup>2</sup> Pasal 4, 5, 6, 9, 10, 17 PERMENDAGRI No. 15/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah.

tanpa penjelasan mengenai bagaimana melakukan dan sejauh mana melakukan sinergi tersebut.<sup>3</sup>

Walaupun dari hasil penilaian pelaksanaan ujicoba PPRG di 4 provinsi menunjukkan bahwa PPRG dapat berjalan dengan baik hanya dengan mengandalkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 yang diperbarui dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 dan SK Gubernur. Namun, untuk menjamin terintegrasinya PPRG dalam semua proses pembangunan daerah, pelaksanaan PPRG agar bertumpu pada Peraturan Perundangan yang lebih kuat dan berlaku dalam waktu yang lama seperti PERDA. Dengan demikian, pelaksanaan PPRG di daerah dapat berlangsung lintas tahun (*multi-years*). Dengan bertumpu pada PERDA tersebut, maka PPRG akan dapat terintegrasi di dalam mekanisme dan proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah secara terus-menerus dan berkesinambungan.

Mengingat pentingnya peranan Kemendagri dalam penerapan PPRG di daerah tersebut, maka Kemendagri kemudian diharapkan untuk bergabung sebagai tim penggerak PPRG bersama dengan Bappenas, Kemenkeu, dan Kementerian PP dan PA.

Adapun uraian permasalahan dan tantangan yang ditemui di K/L dan pemerintah provinsi adalah sebagai berikut.

#### a) Permasalahan dan Tantangan Kementerian/Lembaga

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan ujicoba PPRG selama 2 tahun pertama di tingkat K/L menunjukkan bahwa permasalahan yang ditemui di seluruh K/L ujicoba, antara lain adalah sebagai berikut (dari sisi prasyarat PUG):

- Dasar hukum: i) di dalam PMKRKA-K/L telah dicantumkan bahwa Lembar ARG diletakkan pada tataran *output*. Akan tetapi, tidak dicantumkan target pelaksanaan PPRG yang jelas bagi masing-masing K/L setiap tahunnya; ii) tidak dicantumkannya manfaat dan insentif/disinsentif bagi K/L pelaksana PPRG tersebut;

<sup>3</sup> Bagian V Hal-hal Khusus Lainnya, Lampiran PERMENDAGRI No. 22/2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2012.

dan iii) belum adanya mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan yang dilampiri Lembar ARG, baik oleh K/L pelaksana PPRG sendiri maupun oleh motor penggerak.

- Pemahaman, komitmen dan kelembagaan: i) walaupun PPRG telah diintegrasikan ke dalam proses perencanaan dan penganggaran sejak tahun anggaran 2010, namun dalam pelaksanaannya, PPRG masih terisolasi pada pokja PUG, yang dari segi kelembagaan lebih bersifat formalitas, *ad hoc*, dan merujuk kepada individu (bukan jabatan), sehingga menjadi sulit saat terjadi mutasi pejabat; ii) masih rendahnya pemahaman pejabat eselon 1 dan 2 mengenai PUG dan PPRG baik di K/L maupun di lingkungan instansi Penggerak, yang berdampak pada lemahnya komitmen pejabat eselon 1 dan 2, sehingga beberapa Lembar ARG yang telah disusun tidak/batal dianggarkan; dan iii) masih lemahnya koordinasi K/L dengan Penggerak PPRG, yang salah satunya diakibatkan oleh belum seragamnya pemahaman tentang PPRG di antara K/L dan Penggerak PPRG tersebut.
- Instrumen PPRG: i) kurangnya pemahaman dalam penggunaan instrumen analisis gender dengan kesulitan terbesar dalam hal penentuan isu gender, keterbatasan data pembuka wawasan, dan membedakannya dengan data dasar/*baseline*, dan indikator gender, serta keterkaitannya dengan perubahan struktur dokumen perencanaan dan penganggaran; ii) arahan Lembar ARG memang belum mendorong penyusunan pada tingkat Kegiatan atau *Output*, melainkan mengarahkan pada tingkat Komponen dan Sub Komponen; iii) belum adanya sistem pendokumentasian Lembar ARG (baik di masing-masing K/L, maupun di Ditjen Anggaran-Kemenkeu). Lembar ARG yang telah diserahkan kepada DJA Kemenkeu belum dimanfaatkan oleh Penggerak untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG; iv) masih disatukannya tematik antara ARG dan MDGs tujuan 3 di dalam sistem aplikasi RKA-K/L saat ini. Hal ini dapat menimbulkan kerancuan karena ada kegiatan MDGs tujuan 3 yang belum tentu ARG, dan sebaliknya. Terlebih lagi pada prinsipnya, ARG bukan

merupakan tema, melainkan prosedur pelaksanaan penganggaran secara umum; dan v) belum berjalannya mekanisme penelaahan dan verifikasi anggaran dari kegiatan yang termasuk di dalam tematik ARG/MDGs tujuan 3 tersebut, apakah kegiatan tersebut dilampiri Lembar ARG atau tidak.

- Kapasitas SDM: i) belum memadainya kapasitas perencana/penyusun analisis gender dan Lembar ARG dalam hal memahami konsep gender dan PUG dan menuangkannya dalam analisis gender dan Lembar ARG; ii) belum dipahaminya oleh perencana/penyusun bahwa kegiatan dengan Lembar ARG sebaiknya bukan kegiatan baru; iii) sebagian dari kegiatan-kegiatan yang dianggarkan dengan Lembar ARG belum termasuk prioritas nasional ataupun isu strategis; iv) kurang memadainya kapasitas fasilitator untuk pelatihan dan pendampingan PPRG dalam hal teknis; v) kurang efektifnya pelatihan PPRG, terutama dari sisi kurikulumnya bahkan kadang membingungkan; dan vi) kurangnya keterlibatan motor penggerak lainnya, baik Bappenas maupun Kemenkeu, dalam pelatihan PPRG K/L.
- Data terpilah dan informasi: belum atau kurang tersedia, dan telah menjadi kendala sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden pada tahun 2000. Hal ini menunjukkan belum optimalnya upaya penyediaan dan pemutakhiran data terpilah, dan juga belum dilakukan secara sistematis dan berkala.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan PPRG semuanya terkait dengan Penggerak PPRG, sebagai berikut: i) kurang jelas dan kurang berimbangnya peran masing-masing instansi Penggerak, sehingga untuk beberapa unit pelaksana teknis di K/L menganggap PPRG adalah tupoksi Kementerian PP dan PA; ii) koordinasi antarinstansi Penggerak yang masih di tingkat informal dan teknis, sehingga kurang jelas dalam hal akuntabilitas pengambilan keputusan; iii) penguatan dasar hukum PPRG dan mekanisme pengawalannya (pemantauan dan evaluasi); dan iv)penguatan kapasitas instansi Penggerak PPRG.

## **b) Permasalahan dan Tantangan Pemda Provinsi**

Pelaksanaan PPRG di tingkat provinsi yang dilakukan secara mandiri juga menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan. Berikut permasalahan PPRG daerah dilihat dari sisi prasyarat PUG:

- Dasar hukum: i) Untuk tahap ujicoba, SK Gubernur ataupun Surat Edaran Gubernur atau bahkan Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang pelaksanaan PPRG dalam penyusunan RKA-SKPD saat ini cukup kuat, namun diharapkan kontennya lebih tegas mewajibkan SKPD melakukan PPRG; dan ii) untuk PPRG jangka panjang diperlukan dasar hukum yang lebih kuat dan jelas, dalam bentuk Peraturan Daerah.
- Pemahaman, komitmen, dan kelembagaan: i) kurangnya pemahaman dan komitmen pejabat eselon 2 dan terutama eselon 3 mengenai PUG dan PPRG, sehingga kegiatan penyusunan Lembar ARG hanya diserahkan kepada 1-2 staf pelaksana; dan ii) pelaksanaan PPRG dilimpahkan/dimasukkan dalam tugas *Focal Point* Gender, padahal *Focal Point* Gender dari segi kelembagaan lebih bersifat formalitas, *ad hoc*, merujuk kepada individu (bukan jabatan) sehingga menjadi kendala saat ada rotasi pejabat, dan kurang berfungsi, serta khusus di Banten kelembagaan PUG kurang meluas.
- Instrumen PPRG: i) dasar hukum instrumen PPRG belum ada, sehingga instrumen yang digunakan merupakan adaptasi dari PMK; ii) instrumen analisis gender GAP dianggap sangat sulit, dengan kesulitan terbesar dalam hal penentuan isu gender, keterbatasan data pembuka wawasan, dan membedakannya dengan data dasar/*baseline*, dan indikator gender; dan iii) fungsi Lembar ARG setelah penyerahan ke Bappeda dan BP3AKB/BPPMD tidak jelas, baik dalam hal pemanfaatannya maupun penghargaannya.
- Kapasitas SDM: i) kompetensi perencanaan pada SDM pelaksana PPRG di sebagian besar SKPD kurang memadai, terlihat dari kerancuan dalam pengisian level kegiatan dan sub kegiatan,

indikator *input* dan sub kegiatan, indikator keluaran/*output* dan dampak/*outcome*; ii) kapasitas penyusun analisis gender dan Lembar ARG kurang memadai sehingga sebagian analisis gender dan penyusunan Lembar ARG dilakukan oleh pihak ketiga (konsultan/fasilitator); iii) umumnya penyusun Lembar ARG kurang memahami bahwa kegiatan yang dibuatkan Lembar ARG sebaiknya bukan kegiatan baru; dan iv) penyusun Lembar ARG kurang memahami bahwa kegiatan-kegiatan yang dianggarkan dengan Lembar ARG diutamakan yang termasuk prioritas nasional dan/atau prioritas daerah.

- Data terpilah dan informasi: masih menjadi kendala utama dalam analisis gender, walaupun sebagian besar provinsi (kecuali Banten) telah lama menjalankan pengarusutamaan gender dan telah berkali-kali mengalami kesulitan dalam hal data terpilah dan informasi. Nampaknya pendataan secara terpisah belum juga menjadi mekanisme yang terintegrasi di dalam pendataan daerah. Bila permasalahan ini tidak segera diatasi, maka pelaksanaan PUG tidak akan efisien, dan perencanaan serta penganggaran tanpa basis data akan menjadi kurang efektif.

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan PPRG, antara lain adalah: i) penguatan dasar hukum PPRG di daerah, termasuk instrumen yang digunakan; ii) peran masing-masing instansi Penggerak PPRG kurang jelas dan kurang berimbang. Di Jawa Tengah, BP3AKB sangat berperan/cenderung mendominasi PPRG sehingga untuk beberapa SKPD teknis menganggap PPRG adalah tupoksi BP3AKB, sedangkan di Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur peran Bappeda lebih besar, sehingga BP3AKB/MD hanya menjadi *supporting agent*; iii) penetapan mekanisme pengawalan PPRG, yaitu pemantauan dan evaluasi yang responsif gender, baik oleh masing-masing SKPD maupun oleh Badan Pengawas Daerah/Inspektorat Daerah; dan iv) penguatan kapasitas instansi Penggerak PPRG.

## **II. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG dimaksudkan untuk percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagaimana yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014, yang sekaligus menunjang pada pencapaian kepemerintahan yang baik (*good governance*), pembangunan yang berkelanjutan, serta pencapaian target-target *Millenium Development Goals* (MDGs).

Tujuan disusunnya Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG adalah agar pelaksanaan PUG dalam tataran siklus pembangunan menjadi lebih terarah, sistematis dan sinergis, serta berkelanjutan, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat daerah.

## **III. Sasaran**

1. Penetapan dasar hukum PPRG Provinsi.
2. Penetapan mekanisme pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi di tingkat K/L, dan Pemerintah Provinsi, baik untuk Tim Penggerak PPRG maupun pelaksana PPRG.
3. Pelaksanaan PPRG di K/L terpilih berikutnya.
4. Pelaksanaan PPRG di Provinsi terpilih.
5. Perluasan cakupan PPRG ke tingkat output.

## **IV. Arah Kebijakan dan Strategi PPRG**

### **Arah Kebijakan**

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka kebijakan PPRG ke depan diarahkan pada:

1. Pelembagaan PPRG dengan membangun komitmen pejabat tertinggi dan tinggi K/L dan Pemerintah Provinsi;
2. Koordinasi instansi penggerak dengan K/L teknis dan SKPD teknis; dan
3. Peningkatan kapasitas K/L dalam melakukan analisis gender untuk menyusun Lembar ARG.

## Strategi

Berdasarkan permasalahan, sasaran, serta arah kebijakan sebagaimana tersebut di atas, maka strategi PPRG ini dibedakan menjadi Strategi Umum dan Strategi Khusus. Strategi Umum mengacu kepada dua permasalahan mendasar yang dihadapi dalam penerapan PPRG ke depan di tingkat nasional dan daerah, yaitu: a) penguatan dasar hukum; dan b) penguatan koordinasi, baik antarsesama instansi Penggerak, maupun antar-Penggerak dengan instansi pelaksana.

Adapun strategi khusus adalah penjabaran dari strategi umum. Strategi khusus pertama adalah penguatan dasar hukum. Untuk tingkat K/L sudah tercakup di dalam Peraturan Menteri Keuangan terkait RKA-K/L, sehingga hanya memerlukan penegasan target pelaksanaan PPRG setiap tahunnya. Sedangkan untuk pelaksanaan percepatan PUG melalui PPRG di tingkat pemerintah daerah masih memerlukan penguatan dasar hukum.

Strategi khusus yang berikut, yaitu penjabaran dari Strategi Umum Penguatan Koordinasi. Penguatan koordinasi ini dilaksanakan melalui serangkaian strategi khusus yang diklasifikasikan menurut tahapan manajemen pembangunan, dari perencanaan hingga evaluasi. Beberapa strategi khusus yang terkait dengan penguatan koordinasi ini antara lain sebagai berikut:

1. Penetapan Tim Penggerak PPRG di tingkat nasional dan daerah;
2. Penguatan komitmen dengan MOU antara Kementerian PP dan PA dengan K/L teknis dan Pemda, yang menyebutkan secara eksplisit tentang komitmen untuk melaksanakan PPRG;
3. Pembentukan wadah/mekanisme koordinasi penanggung jawab PPRG, agar setiap permasalahan yang dihadapi di masing-masing K/L dan Pemda dapat segera didiskusikan bersama dengan instansi penggerak PPRG;
4. Penetapan pelaksana dan mekanisme penyusunan PPRG di setiap K/L, minimal di setiap unit eselon 1 bagi Kementerian Negara/ Lembaga, dan unit eselon 2 bagi Kementerian/Badan;
5. Re-orientasi fungsi pokja PUG dan *Focal Point* Gender di setiap K/L dan Pemda, sebagai pendukung internalisasi pemahaman gender; dan
6. Penetapan mekanisme penyediaan data terpisah di K/L dan Pemda.

## Matriks Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG

No.	Uraian	Target			Penanggung Jawab <sup>1)</sup>
		2012	2013	2014	
I	Penguatan Dasar Hukum	berlaku			4 K/L Penggerak <sup>2)</sup>
	a. Penetapan Tim Penggerak PPRG				
	b. Penyusunan Peraturan untuk pelaksanaan PPRG di daerah:				
	- Revisi Permendagri No. 54/2010 tentang Pelaksanaan PP No.8/2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda)				
	- Revisi Pedoman Penyusunan APBD (tahunan)-Ditjen Keuda				
	- Revisi Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Ditjen Keuda)				
	- Revisi Permendagri tentang Evaluasi Kinerja (Ditjen OTDA)				
		ujicoba	ujicoba	assessment ujicoba (Bangga, Keuda, dan OTDA)	Kemendagri (Bangga, Keuda, dan OTDA)

No.	Uraian	Target			Penanggung Jawab <sup>1)</sup>
		2012	2013	2014	
	MOU Kementerian PP dan PA dengan K/L	11K/L (Kemenkoesra, Kemenparekraf, Kemensos, MA, KPU, Kemhan, Kementan, Kemendag, Kem. ESDM, Kem. BUMN, Kem. PDT)	10 K/L (Lemhanas, BNN, BNPB, Kemenpora, Kemlu, Kemenperin, BPN, Kemenpera, KPU, Kemenhan)	5 K/L (BNPB, LAN, BKN, Kejaksaan Agung, Setneg)	Kementerian PP dan PA
II	Pengujatan Koordinasi				
1.	Perencanaan				
	a. Sosialisasi PPRG				
	- Umum (PMKRKA-K/L)	Semua K/L	Semua K/L	Semua K/L	Kemenkeu (DJAK)
	- Umum (Renja)	Semua K/L	Semua K/L	Semua K/L	Bappenas
	- Internal K/L Penggerak	Semua unit dan/ atau kantor vertikal	Semua unit dan/ atau kantor vertikal	Semua unit dan/atau kantor vertikal	Masing-masing Penggerak
	- Khusus PPRG K/L	28 K/L	34 K/L	36 K/L	Kementerian PP dan PA

No.	Uraian	Target			Penanggung Jawab <sup>1)</sup>
		2012	2013	2014	
-	Daerah (fokus pada instansi penggerak)	10 Pemprov (Dekon)	20 Pemprov	32 Pemprov	Kementerian PP dan PA
-	TAPD dan Tim Banggar (khusus Penyusunan RAPBD)	33 Pemprov	33 Pemprov	33 Pemprov	Kemendagri (Keuadaan dan Bangda)
b.	Advokasi PPRG bagi pejabat eselon 1 dan 2, dan DPR/D	23 K/L	Panitia Anggaran DPRD di 33 Provinsi	Panitia Anggaran DPRD di 33 Provinsi	Anggaran DPRD di 33 Provinsi
-	Umum - Pagu Anggaran (Sekjen/Sesmen dan Karoren)	Semua K/L	Semua K/L	Semua K/L	Kemenkeu (DJA)
-	Umum - Musrenbangpus (Sekjen/Sesmen dan Karoren)	Semua K/L	Semua K/L	Semua K/L	Bappenas
-	Internal instansi Penggerak	Badan PP KB, Bappeda,	Badan PP KB, Bappeda, Biro Keuangan Untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota	Badan PP KB, Bappeda, Biro Keuangan Untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota	Badan PP KB, Bappeda, Biro Keuangan Untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota
					Masing-masing Penggerak

No.	Uraian	Target			Penanggung Jawab <sup>1)</sup>
		2012	2013	2014	
-	Khusus PPRG K/L	23 K/L (Kemendikbud, Kemenag, Kemenhukham, Kemendagri, Kemhan, KemenLH, Kemparekraf, BNN, Kementerian PU, Kem. ESDM, Kemenpera, Kemenhub, BPN, Kementan, Kemenhut, KKP Kemnakertrans, Kemenkominfo, Kemen PDT, Kemendag, Kemenperin, Kem. KUKM, Kemenko Perekonomian)	9 K/L (Lemhanas, Polri, Kemlu, KPAN, Kem. Ristek, Kem. Perbatasan Wilayah, Kem. BUMN, Kemempora, Kemenko-kesra)	7 K/L (Kejaksaan Agung, BNPB, LAN, BKN, Setneg, MK, Setkab)	Kementerian PP dan PA
-	Khusus PPRG DPR	Panitia Anggaran	Komisi 8 dan Banggar	Komisi 8	Kementerian PP dan PA

No.	Uraian	Target			Penanggung Jawab ①
		2012	2013	2014	
c.	Penyusunan RKP	28 K/L	34 K/L	Seluruh K/L	Bappenas
	Penyusunan RKPD (Permendagri 41)	33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi	Kemendagri (Bangda)
d.	Mekanisme penggerak dan Juklak PPRG	Disusun	Disahkan dan diterapkan		Kementerian PP dan PA
e.	Standarisasi fasilitator/spesialis gender	Tingkat nasional	Tingkat provinsi		Kementerian PP dan PA
f.	Advokasi Kepala Daerah dan DPRD	11 prov	11 prov	11 prov	Kementerian PP dan PA
g.	PPRG dimasukkan dalam kurikulum Diklatpim (LAN)		ujicoba	berlaku	Kementerian PP dan PA, Bappenas, Kemenkeu
h.	PPRG dimasukkan dalam kurikulum Pelatihan Fungsional Perencana (Bappenas-Pusbindiklatren)		ujicoba	berlaku	Bappenas

No.	Uraian	Target			Penanggung Jawab <sup>1)</sup>
		2012	2013	2014	
<b>2.</b>	<b>Penganggaran</b>				
	Pelatihan analisis gender, Lembar ARG, dan Kerangka Acuan	+10 K/L 10 Pemprov	+ 10 K/L +10 Pemprov	33 Pemprov	Kementerian PP dan PA bersama Kemendagri (Bangda.)
	a. Responsif Gender - Isu gender pada level kebijakan, & NSPK				
	b. Pendampingan penyusunan Lembar ARG	28 K/L +10 Pemprov	34 K/L+20 Pemprov	33 Pemprov	Kementerian PP dan PA
	c. Penyusunan instrumen penelaahan Lembar ARG	studi disepakati + sosialisasi	diterapkan	diterapkan	Bappenas dan Kemkeu
	d. Pelatihan Penelaahan Lembar ARG Pusat	23 K/L +10 Pemprov	+10 Pemprov	33 Pemprov	Kementerian PP dan PA
	e. Pelatihan Penelaahan Lembar ARG Daerah	-	4 Pemprov	10 Pemprov	Kemendagri (Bangda dan Keuda)
<b>3.</b>	<b>Pelaksanaan</b>				
	Penelaahan Lembar ARG ( <i>trilateral meeting RKP</i> )	-	34 K/L	36 K/L	Bappenas
	b. (kegiatan yang ada Lembar ARGnya)				Masing2 K/L
	Implementasi Lembar ARG	28 K/L	34 K/L	36 K/L	

No.	Uraian	Target			Penanggung Jawab 1)
		2012	2013	2014	
c.	Implementasi Lembar ARG daerah (kegiatan yang ada Lembar ARG-nya)	-	(Sulteng, Jateng, Kep. Riau, Jatim, Kaltim, NTB, Sumsel)	5 Pemprov (Maluku Utara, DKI, Sulut, Maluku, Kalsel)	Kemendagri (Bangda, Otda, dan Keuda)
d.	Koordinasi pelaksanaan Lembar ARG daerah		Pemprov	Pemprov	Kemendagri (Bangda)
e.	Pembentukan Sekretariat PPRG Pusat	Dirintis	Ditetapkan dan berfungsi	Evaluasi	Bappenas
f.	Pembentukan Sekretariat PPRG Daerah	Dirintis	Ditetapkan dan berfungsi	Evaluasi	Kemendagri (Bangda)
<b>4.</b>	<b>Pemantauan</b>				
a.	Pemantauan penyusunan Lembar ARG		34 K/L		Kementerian PP dan PA

No.	Uraian	Target			Penanggung Jawab <sup>1)</sup>
		2012	2013	2014	
	b. Pemantauan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada Lembar ARG-nya	34 K/L dan 15 Provinsi (Sumut, Banten, DIY Jabar, Sumsel, Kalbar, Lampung, Bali, Sulteng, Jateng, Kep. Riau, Jatim, Kaltim, NTB, Sumsel)	5 Provinsi (Makuku Utara, DKI, Sulut, Maluku, Kalsel)	Kementerian PP dan PA, dan Kemendagri (Keuda dan Bangda)	
5.	Evaluasi				
	a. Evaluasi kegiatan-kegiatan yang telah ada Lembar ARG-nya (pusat dan daerah)	Penerapan SPAN		Kementerian PP dan PA, dan Kemendagri (Bangda, Keuda, dan Otda)	
	b. Mekanisme penghargaan ( <i>rewards</i> ) PPRG	disusun	Ujicoba di 7 K/L perintis	Kemenkeu, Bappenas, serta Kementerian PP dan PA	

Catatan:

- 1) Semua instansi Penggerak PPRG terlibat
- 2) Empat instansi Penggerak PPRG: Kemenkeu, Bappenas, Kementerian PP dan PA, dan Kemendagri

---

**LAMPIRAN:**  
**TIM PENYUSUN SURAT EDARAN**  
**DAN KERANGKA STRANAS PPRG**

**TIM PENGARAH**

1. Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan-Bappenas
2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan-Bappenas
3. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan-Bappenas
4. Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas
5. Sekretaris Jenderal-Kemenkeu
6. Direktur Jenderal Anggaran-Kemenkeu
7. Sekretaris Jenderal-Kemendagri
8. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah-Kemendagri
9. Direktur Jenderal Keuangan Daerah-Kemendagri
10. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa-Kemendagri
11. Sekretaris Menteri-KPP&PA
12. Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi-KPP&PA
13. Deputi Bidang PUG Bidang Poloskum-KPP&PA

**TIM TEKNIS**

**Kementerian PPN/Bappenas**

1. Dr. Sanjoyo, MEc, Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2. Fithriyah, SE, MPA, Ph.D, Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Perempuan
3. Aini Harisani, SE, Staf Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
4. Drs. Syafril Basir, MPIA, Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan
5. Erwin Dimas, SE, DEA, MSi, Kepala Sub Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Kementerian

6. Ir. Sumariyandono, MPM, Kepala Sub Direktorat Analisis dan Formulasi Kebijakan Pendanaan Pembangunan
7. Dr. Ir. Rr. Penny Kusumastuti Lukito, MCP, Direktur Sistem Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
8. Dra. Mardiah Thamrin, MPM, Ph.D, Kepala Sub Direktorat Sistem dan Prosedur Evaluasi Kinerja Pembangunan
9. Drs. Daroedono, MA, Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana
10. Shri Mulyanto, S.Sos, MT, MSc, Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran

### **Kementerian Keuangan**

1. Sumiyati Ak, M.F.M, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Setjen
2. Finaldo, Kepala Bagian Perencanaan, Setjen
3. Rakhamat, Direktur Sistem Penganggaran, Ditjen Anggaran
4. Made Arya Wijaya, Kepala Sub Direktorat Transformasi Sistem Penganggaran, Ditjen Anggaran

### **Kementerian Dalam Negeri**

1. Drs. Lukman Nul Hakim, M.Si, Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Setjen
2. Drs. Andi Oni Prihantono, M.Si, Kepala Bagian Perencanaan Anggaran, Setjen
3. Dr. Drs. Afriadi Sjahbana Hasibuan, MPA, MCom., Sesditjen Bina Bangda
4. Ir. Diah Indrajati, MSc., Kasubdit Konservasi dan Rehabilitasi, Direktorat Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Ditjen Bina Bangda
5. Drs. Hamdani, MM, Ak, M.Si, Direktur Anggaran Daerah, Ditjen BAKD
6. Ach Bakir Al Afif Haq, SH, M.Si, Kepala Sub Direktorat Anggaran Daerah Wilayah I, Ditjen BAKD
7. Drs. Slamet Sudarsono, Kepala Sub Direktorat Anggaran Daerah Wilayah II, Ditjen BAKD

8. Dr. Ir. Sapto Supono, M.Si, Direktur Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya, Ditjen PMD
9. Endang Puji Lestari, SH, Kasubdit Pemberdayaan Perempuan, Dit. PA dan Sosbudmas, Ditjen PMD

### **Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

1. Dr. Ir. Pribudiarta Nur, MM, Kepala Biro Perencanaan
2. Indra Gunawan, SKM, MA, Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggaran,
3. Ciput Eka P. S.Si, MA, Kepala Bagian Kerjasama
4. Dr. Heru Prasetyo Kasidi, M.Sc, Asdep Gender dalam IPTEK
5. Ir. Dede Suhartini, M.Si, Kepala Bidang Data dan Analisis Kebijakan Gender dalam IPTEK
6. Endah Prihaliningtyastuti, SP, M.Si, Kepala Bidang Data dan Analisis Kebijakan Gender dalam Infrastruktur
7. Mudjati, SH, Asdep Gender dalam Hukum
8. Rochika Kuniardi Sari, SH, M.Si, Kepala Bidang Data Gender dalam Hukum
9. Ir. Agustina Erni Susiyati, M.Sc, Kepala Bidang Monev dan Analisis Kebijakan Gender dalam Kesehatan

### **UN Women:**

1. Dwi Faiz, *National Programme Officer, Economic Security and Rights - UN Women*
2. Susiati Puspasari, BSc., MSc. – tenaga ahli
3. Soni Trisno Wibisono – tenaga ahli.